

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara (Putusan Nomor: 62/G/2015/PTUN-JKT), Banding oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Putusan Nomor: 162/B/2015/PT.TUN-JKT) dan Kasasi oleh Mahkamah Agung (Putusan Nomor: 490K/TUN/2015) dalam Sengketa Tata Usaha Negara Mengenai Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Tentang Kepengurusan Partai Golkar sebagai berikut :
  - a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Putusan Nomor: 62/G/2015/PTUN-JKT) dalam pertimbangannya sehingga menyatakan Keputusan Objek Sengketa dibatalkan karena tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa melanggar ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan telah melanggar Asas Kepastian Hukum.
  - b. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Putusan Nomor: 162/B/2015/PT.TUN-JKT) dalam pertimbangan amar putusannya menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima karena pokok permasalahan dalam sengketa ini mengenai perselisihan kepengurusan partai politik dan sesuai dengan asas praduga *rechmatig*, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

harus menyatakan tidak berwenang menyelesaikan sengketa ini sebelum adanya putusan di Peradilan Umum yang berkekuatan hukum tetap.

- c. Putusan Mahkamah Agung (Putusan Nomor: 490K/TUN/2015) dalam pertimbangannya sehingga menyatakan Keputusan Objek Sengketa dibatalkan karena tindakan hukum Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi I menerbitkan objek sengketa bertentangan atas kecermatan yaitu seharusnya sebelum diterbitkan keputusan objek sengketa, Menteri Hukum dan HAM terlebih dahulu mencari gambaran apakah masih terdapat perselisihan kepengurusan.
- d. Hasil analisis terhadap pertimbangan hukum hakim PTUN, PTTUN dan Mahkamah Agung dalam sengketa ini dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi I menerbitkan keputusan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau AUPB. Keputusan Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi I menerbitkan objek sengketa adalah bersifat deklaratif yaitu pencatatan semata untuk menjalankan perintah Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi I tidak berwenang menilai apakah masih terdapat perselisihan partai politik atau tidak. Menteri Hukum dan HAM juga tidak berwenang menunda

penerbitan keputusan tentang pengesahan kepengurusan partai politik dikarenakan masih terdapat perselisihan, hal tersebut tidak diamanatkan oleh Undang-Undang Partai Politik.

2. Akibat hukum dari Putusan Nomor : 490K/TUN/2015 terhadap eksistensi kepengurusan Partai Golkar adalah terjadi kekosongan kepengurusan Partai Golkar pasca Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mencabut Surat Keputusan tentang pengesahan kepengurusan Munas Jakarta dan tidak menerbitkan Surat Keputusan baru untuk mengesahkan kepengurusan Partai Golkar yang sah, selain itu kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Muna Riau sudah berakhir pada 2015. Upaya untuk mengisi kekosongan kepengurusan tersebut dilakukan dengan tindakan diskresi yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM yaitu dengan memperpanjang Kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Riau yang berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 28 Januari 2016 dan harus ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa dalam rangka untuk memilih Kepengurusan DPP Partai Golkar yang baru.

## **B. Saran**

1. Hakim dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara lebih memahami tentang kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara khususnya ketika menangani sengketa tata usaha negara yang diakibatkan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tentang kepengurusan Partai Politik agar putusan yang dihasilkan sesuai dengan hukum.

2. Partai politik merupakan pilar dari negara demokrasi. Penyelesaian perselisihan partai politik lebih mengutamakan musyawarah untuk menghindari sengketa dalam jalur hukum. Apabila musyawarah tidak dapat menyelesaikan perselisihan maka sengketa dapat diselesaikan melalui penyelesaian yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

